



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR *05* TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (3). Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan khususnya pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional Badan Kecamatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk dalam Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Muna.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- 5 Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat (UPTB) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Muna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. UPTB Kecamatan Towea
 - b. UPTB Kecamatan Napabalano
 - c. UPTB Kecamatan Lasalepa
 - d. UPTB Katobu meliputi Kec. Katobu dan Kec. Batalaiworu
 - e. UPTB Kecamatan Duruka
 - f. UPTB Kecamatan Lohia
 - g. UPTB Kontunaga meliputi Kec. Kontunaga dan Kec. Watopute
 - h. UPTB Kusambi meliputi Kec. Kusambi dan Kec. Napano Kusambi
 - i. UPTB Lawa meliputi Kec. Lawa dan Kec. Wadaga
 - j. UPTB UPTB Barangka meliputi Kec. Barangka dan Kec. Sawerigadi
 - k. UPTB Kecamatan Kabawo
 - l. UPTB Kabangka meliputi Kec. Kabangka dan Kec. Kontukowuna
 - m. UPTB Kecamatan Parigi
 - n. UPTB Bone meliputi Kec. Bone dan Kec. Marobo
 - o. UPTB Tongkuno meliputi Kec. Tongkuno dan Kec. Tongkuno Selatan
 - p. UPTB Maligano meliputi Kec. Maligano, Kec. Batukara dan Kec. Wakorumba Selatan
 - q. UPTB Pasir Putih meliputi Kec. Pasir Putih dan Kec. Pasikolaga
 - r. UPTB Tikep meliputi Kec. Tikep dan Kec. Tiworo Tengah

- s. UPTB Kec. Tiworo Utara
 - t. UPTB Maginti meliputi Kec. Maginti dan Kec. Tiworo Selatan.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang penunjang Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tertentu Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Pengkoordinasian tugas teknis operasional kepada instansi terkait.
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangannya dari Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 02 tentang Pembentukan Unit pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Muna, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Muna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 1 - 4 - 2011

BUPATI MUNA




H. L. M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha

Pada tanggal 1 - 4 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA




H. LA ORA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011

NOMOR.....05

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN MUNA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TANGGAL : 1-4- 2011**



BUPATI MUNA

H.L. M. BAHARUDDIN